



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 324 TAHUN 1960.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Membatja : a. Salinan surat Menteri Pelajaran kepada Dewan Pengawas Keuangan di Bogor tertanggal 17 September 1958 No. Keu. 6/2/22. jang mempermaklumkan bahwa terhada Johannes Dirk Pattiata , bekas pengatur Persediaan tingkat I pada Djawatan Pelajaran, akan dilakukan tuntutan ganti rugi sebagai akibat dari penggelapan jang telah dilakukannja, karena dalam barang-barang persediaannja jang berada dibawah pengawasannja terdapat kekurangan Blue Drill sebanjak : 6.555.92 meter, kekurangan mana mengakibatkan kerugian kepada Negara sebesar Rp. 57.364,30, atas perbuatan mana ia telah didjatuhi hukuman pendjara selama 1 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Istimewa di Djakarta dengan surat keputusannja tertanggal 10 Mei 1958 No. 3409/1958 dan kepadanya telah diberi kesempatan untuk mengadjukan pembelaan diri tertulis kepada Menteri Pelajaran dengan surat Menteri tersebut tertanggal 20 Pebruari 1958 No. Keu. 6/1/7 ;
- b. Salinan surat Kepala Djawatan Pelajaran kepada Menteri Pelajaran tertanggal 11 April 1958 No. K./Perb/IV/4/Insp/58 jang menjatakan bahwa surat Menteri Pelajaran tersebut dalam bab I diatas telah diserahkan kepada Johannes Dirk Pattiata dengan menerima surat tanda terima tertanggal 4 Maret 1958 dari jang bersangkutan ;
- c. Salinan surat Dewan Pengawas Keuangan kepada Menteri Pelajaran tertanggal 1 Nopember 1958 No. 4748/III/58 ;
- Menimbang : 1. bahwa Johannes Dirk Pattiata, bekas Pengatur Persediaan tingkat I pada Djawatan Pelajaran, terang bersalah menggelapkan uang Negara Sebanjak : Rp. 57.364,30 jaitu harga lawan dari 6.555.92 meter Blue Dirk jang terdapat kurang selama dalam pengawasannja ;
2. bahwa ia tidak mempergunakan kesempatan untuk mengadjukan pembelaan diri termaksud dalam surat Menetri Pelajaran tertanggal 20 Pebruari 1958 No.Keu./6/1/7 ;
3. bahwa berhubung dengan itu ia harus bertanggung djawab atas kerugian Negara tersebut dan terhadapnja harus dibebankan penggantian kerugian Negara sebesar Rp. 57.364,30 ;
- Mengingat : Pasal 74 U.U.P.I. (I.C.W.) (Staatsblad 1925 No. 448) dan pasal 3 Staatsblad 1904 No. 241 ;
- Mendengar : Menteri Pertama ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Berdasarkan pasal 3 Staatsblad 1904 No. 241, membebaskan kepada Johannes Dirk Pattiata, bekas Pengatur Persediaan tingkat I pada Djawatan Pelajaran di Djakarta, penggantian uang sebanjak Rp. 57.364,30 (Lima puluh tudjuh ribu tiga ratus enam puluh empat 30/100 rupiah) .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Thesaurir Djenderal Departemen Keuangan di Djakarta,
4. Kepala Djawatan Pelajaran di Djakarta,
5. Departemen Perhubungan Laut (Bagian Keuangan) di Djakarta,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
7. Jang bersangkutan d/p Kepala Djawatan Pelajaran,
Untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 9 Desember 1960
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S U K A R N O